

**PERAN BADAN PENGAWAS DALAM
PENGAWASAN KOPERASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN¹
Oleh: Wildi Imanuel Kaligis²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran ataupun fungsi dari badan pengawas terhadap pengawasan koperasi dan bagaimana wewenang dan tanggung jawab badan pengawas terhadap koperasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran ataupun Fungsi dari badan pengawas terhadap koperasi secara garis besar yaitu pengawas secara aktif berperan dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat termasuk juga didalamnya pengawas berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Keberadaan Lembaga Badan Pengawas pada struktur organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Artinya pengawasan pada koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota, tidak semua koperasi Lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan. 2. Wewenang dan tanggung jawab dari pengawas koperasi secara garis besar meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Selanjutnya pengawas wajib mempertanggung jawabkan laporan tersebut dengan membuat laporan tertulis mengenai pengawasan yang dilakukannya serta menyampaikan kepada rapat anggota.

Kata kunci: Peran, Badan Pengawas, Koperasi.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha dilakukan oleh koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha Koperasi dengan pengesahan akta pendiriannya oleh Pemerintah; Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam dunia usaha, terbuka kemungkinan bagi Koperasi untuk melakukan perubahan tertentu terhadap anggaran dasarnya yang memerlukan pengesahan oleh Pemerintah; Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) dan (b) serta sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dipandang perlu mengatur persyaratan dan tata cara pengesahan atas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi dalam Peraturan Pemerintah.³

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal itu tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945, tapi juga pada Pasal 4 UU No. 25/1992. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 misalnya, koperasi jelas-jelas dinyatakan sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 4 UU No. 25/1992, antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Ketegasan Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 25/1992 itu tentu tidak tanpa alasan. Di satu pihak, kondisi perekonomian Indonesia sudah sejak lama ditandai oleh terjadinya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan tidak hanya terjadi antara sektor pertanian dan industri, atau antara perekonomian desa dan kota, tapi juga antara yang miskin dengan yang kaya. Di pihak lain, masyarakat adil dan makmur yang hendak dibangun di Indonesia adalah suatu masyarakat yang tidak mengenal struktur kesenjangan seperti itu.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engelian R. Palandeng, SH, MH Dr.Cornelius Tangkere, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101592

³ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Presiden Republik Indonesia

Sebagaimana dikemukakan oleh penjelasan Pasal 33 UUD 1945, masyarakat adil dan makmur yang hendak dibangun di Indonesia adalah suatu masyarakat yang didasarkan atas demokrasi ekonomi. Dalam masyarakat seperti itu, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Dengan demikian, sejalan dengan Pasal 4 UU No. 25/1992 tadi, untuk mewujudkan masyarakat ekonomi yang demokratis itulah keberadaan koperasi perlu terus dikembangkan.⁴

Selain itu, Koperasi juga ada suatu badan usaha yang berbadan hukum secara ideal bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi juga merupakan soko guru perekonomian di Indonesia. Dalam kegiatan usaha koperasi badan pengawas sebagai salah satu alat perlengkapan dalam koperasi memegang peranan dalam menentukan kesehatan jalannya usaha yang dikelola oleh pengurus permasalahan dalam hal ini adalah melihat bagaimana tanggung jawab badan pengawas sebagai salah satu organ yang ada dalam koperasi pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif, Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa badan pengawas mempunyai kedudukan yang penting, karena badan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan koperasi.

Tanggung jawab badan pengawas kepada rapat anggota, adalah sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh badan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab badan pengawas meliputi tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan koperasi, tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Peran Badan Pengawas Dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian".

⁴ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* Cet.Kedua, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 11.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peran ataupun fungsi dari badan pengawas terhadap pengawasan koperasi ?
2. Bagaimanakah wewenang dan tanggung jawab badan pengawas terhadap koperasi ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder⁵. Sumber data pada penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.⁶

PEMBAHASAN

A. Peran atau Fungsi Badan Pengawas terhadap Koperasi

Sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992 keberadaan lembaga Badan Pengawas pada struktur organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Artinya pengawasan pada koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota, tidak semua koperasi Lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan.

Pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan yang mungkin adalah lebih bijaksana daripada memberi hukuman dan peringatan.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menguraikan Peran dan Fungsi Pengawas adalah sebagai berikut :⁷

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2002, hal. 24.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hal. 38.

⁷ Suhardi, *Hukum koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, PT Bakti Mulia, Jakarta, 2014, hal. 4.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian sosial dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

B. Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pengawas terhadap Koperasi

Wewenang pengawas koperasi secara umum meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Bila pengawas koperasi memandang perlu untuk menggunakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, maka pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik atau koperasi jasa audit untuk secara khusus memeriksa kewajaran laporan keuangan koperasi. Selanjutnya pengawas wajib mempertanggung jawabkan laporan tersebut dengan membuat laporan tertulis mengenai pengawasan yang dilakukannya serta menyampaikan kepada rapat anggota.⁸

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tugas dan wewenang badan pengawas koperasi adalah sebagai berikut:

1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan;
2. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
3. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;

4. Merahasiakan hasil pengawasannya.

Dalam menjalankan tugas ini tim badan pengawas memiliki ketua badan pengawas dan beberapa bagian yang khusus menguasai keuangan, pusat usaha dan non usaha. Pembentukan bagian dalam badan pengawas ini dilakukan dalam rapat anggota pada awal kepengurusan. Anggota badan pengawas dapat berasal dari mantan pengurus ataupun anggota aktif yang telah mengikuti jenjang kepengurusan, mereka dibentuk dan bertanggung jawab pada rapat anggota tahunan (RAT).⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran ataupun Fungsi dari badan pengawas terhadap koperasi secara garis besar yaitu pengawas secara aktif berperan dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat termasuk juga didalamnya pengawas berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Keberadaan Lembaga Badan Pengawas pada struktur organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Artinya pengawasan pada koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota, tidak semua koperasi Lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan.
2. Wewenang dan tanggung jawab dari pengawas koperasi secara garis besar meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Selanjutnya pengawas wajib mempertanggung jawabkan laporan tersebut dengan membuat laporan

⁸ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 74.

⁹ *Ibid.*,

tertulis mengenai pengawasan yang dilakukannya serta menyampaikan kepada rapat anggota.

B. Saran

1. Bahwa badan pengawas di dalam tugas mengawasi koperasi, sangat diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan perhatian kepada koperasi, sebab koperasi merupakan usaha yang berbasis kerakyatan, sehingga perhatian yang lebih terhadap koperasi akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada tingkat menengah, terlebih khusus pada tingkat bawah. Dan perlunya membuat sebuah program yang baik agar pengawas dapat menjalankan pengawasan dengan baik sehingga hal-hal yang menyimpang dalam koperasi dapat dihindari.
2. Agar badan pengawas dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dari dibentuknya badan pengawas, dengan selalu memberikan penilaian, rekomendasi dan saran sehingga usaha serta tujuan koperasi tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Di dalam menjalankan tugas, sangat diperlukan pelatihan khusus untuk keterampilan anggota badan pengawas dalam koperasi, sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasannya, badan pengawas dapat bekerja secara professional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku atau Literatur

- Bahri Nurdin, *Partisipasi Anggota dan Pematapan Skala Usaha Sebagai Alat Penunjang Pelaksanaan Koperasi Mandiri*, PT UII Press, Jakarta, 2006.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, CV.Andi Offset, 2012.
- G.Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, PT Rineka Cipta, 2003.
- Hendrojogi, *Koperasi:Asas-asas,Teori,dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi Cet.Kedua*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

- Repke, Jochen, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*, Edisi Revisi, PT. Salemba Empat Jakarta, 2003.
- Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Kedua*, BPFE-Yogyakarta, 2013.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Rully Indrawan, *Pengantar Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, PT.Afino Raya, Bandung, 2013.
- Sitio Arifin, *Koperasi Teori dan Praktik*, PT. Erlangga, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi*, PT.Graha Ilmu, Jakarta, 2003.
- Suhardi, *Hukum koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, PT Bakti Mulia, Jakarta, 2014.

2. Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 18 Tahun 1998 Tentang Pengembangan Kelembagaan Koperasi
- Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.